

Pentingnya Pelatihan Penggunaan Media Sosial untuk Meningkatkan Penjualan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Binjai

Hal. 125

Tri Auri Yanti¹, Hastuti Olivia², Astrid Aulia Farizki³

¹Universitas Battuta Medan, ^{2,3}STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai

¹triauriyanti@yahoo.co.id, ²hastutiolivia@ishlahiyah.ac.id,

³astridaulia1411@gmail.com

ABSTRAK

Perlunya pemahaman tentang akad-akad syariah bagi masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Untuk itulah dilakukan pelatihan literasi dan pelatihan akad mudharabah PSAK 105 pada pelaku UMKM Koperasi Syariah di Sumatera Utara untuk membuka pemahaman tentang bahaya transaksi yang memakai sistem riba. Membantu pelaku UMKM Koperasi syariah cara membuat laporan keuangan memakai PSAK 105 tentang akad mudharabah. Hasil dari pengabdian masyarakat ini membuat pelaku UMKM Koperasi syariah tau bagaimana perlakuan akuntansi memakai PSAK 105 akad mudharabah.

Kata Kunci: Koperasi Syariah; Literasi Keuangan Syariah; PSAK 105

PENDAHULUAN

Koperasi salah satu sarana yang diperlukan juga di dunia bisnis selain perbankan. Koperasi didirikan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya yang merupakan seorang atau beberapa manusia untuk melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip dasar koperasi, Koperasi juga dilakukan sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan (Kurniasih n.d.). Selain koperasi konvensional sekarang juga sudah banyak berdiri koperasi syariah yang bertujuan untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam (Prawiro 2018). Koperasi syariah salah satu lembaga keuangan syariah yang sangat membantu masyarakat yang menginginkan transaksi yang jauh dari riba. Riba merupakan adanya tambahan

pembayaran pada transaksi utang piutang. Transaksi riba diharamkan sesuai dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 275. Masih banyaknya umat muslim yang belum memahami apa itu transaksi riba, untuk itulah didirikan koperasi syariah untuk menghindari praktik riba di masyarakat.

Literasi lembaga keuangan syariah mulai banyak digerakkan sekarang oleh masyarakat yang sudah memahami pengetahuan tentang bahaya riba (Olivia, Tanjung, and Sugianto 2020), (Harmain et al. 2019). Perkembangan pergerakan keuangan syariah di Indonesia masih sangat lambat dan terkesan jalan di tempat, melihat survei Nasional yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 menunjukkan tingkat literasi (pemahaman) dan tingkat inklusi (pemanfaatan) masyarakat tentang produk dan jasa keuangan syariah masih rendah. Hal terlihat dari indeks literasi keuangan syariah baru mencapai sebesar 8,11% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 11,06%. Sementara indeks literasi keuangan konvensional mencapai 29,66% dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,82% (Faidah, Rini, and Marliana 2021). Sehingga diperlukan kerjasama dari masyarakat untuk meningkatkan peran lembaga keuangan syariah.

Hal. 126

Begitu juga yang telah dilakukan oleh koperasi UMKM syariah Sumatera Utara, untuk memberikan pemahaman tentang bahaya riba telah melakukan pelatihan sosialisasi dan pelatihan sistem mudharabah dan pencatatan akuntansi PSAK 105. PSAK 105 membahas tentang akuntansi mudharabah yang berisi tentang bagaimana pencatatan yang harus dilakukan koperasi syariah yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah dikeluarkan oleh IAI (IAI 2007).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sangat mensupport lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya PSAK syariah yang sangat membantu lembaga keuangan syariah di Indonesia, sehingga lembaga keuangan syariah sudah mempunyai pedoman dalam membuat laporan keuangannya. Masih banyaknya lembaga keuangan syariah yang masih belum menerapkan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah karena masih belum pahamiya SDM dalam pembuatan akuntansi mudharabah. Namun perlakuan akuntansi pada pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian terdapat pada sisi pengakuan, yakni pengakuan piutang, pengakuan keuntungan dan pengakuan kerugian (Djuwita et al. 2017).

PSAK 105 merupakan laporan keuangan yang diwajibkan bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya. Untuk membantu Koperasi UMKM syariah Sumatera Utara dalam melakukan pencatatan laporan keuangannya maka dilakukanlah pelatihan yang diisi oleh Dosen-dosen akuntansi syariah yang membantu memberikan pengarahan kepada peserta Koperasi UMKM syariah. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk beberapa hal. Pertama, Memberi pemahaman kepada pengurus koperasi syariah Sumatera Utara agar memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya pemahaman ekonomi syariah. Kedua, Memberi

pemahaman kepada pengurus koperasi syariah Sumatera Utara agar memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya pemahaman bahaya akad yang tidak syariah (riba). Ketiga, Membekali pengurus koperasi syariah tentang PSAK 105 akad mudharabah dalam pengelolaan keuangan koperasi syariah.

METODE

Dalam pelaksanaan pengabdian ini mulai dikumpulkan beberapa pelaku UMKM Koperasi Syariah yang ada di Sumatera Utara yang telah terdaftar di dinas koperasi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, simulasi, dan diskusi. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring oleh beberapa dosen akuntansi syariah yang tergabung dalam Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia. Lokasi pengabdian dilakukan di rumah salah satu pelaku UMKM Koperasi Syariah yang beralamat di jalan Johor pada hari Sabtu jam 09.00 WIB. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode ceramah, simulasi, dan diskusi dan Tanya jawab tentang akad mudharabah pada pembuatan laporan keuangan memakai PSAK 105.

Hal. 127

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dilaksanakan dengan metode presentasi, sistem tutorial, dan pendampingan pelatihan pembuatan laporan keuangan memakai PSAK 105 Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap 1 (Metode Presentasi): Peserta diberikan materi dan motivasi tentang bahaya adanya tambahan dalam kegiatan utang piutang, agar peserta bisa menerapkan akad-akad syariah yang sesuai dengan Al-qur'an dan hadis.
2. Tahap II (Metode Persentasi) memiliki kemampuan dan kemauan mempelajari mengenai akuntansi syariah memakai PSAK 105 dalam kegiatan bisnisnya. Selain itu, peserta diberikan materi gambaran umum tentang akuntansi PSAK 105 dan peranan akuntansi syariah bagi UMKM Koperasi syariah.
3. Tahap III (Metode pelatihan penyusunan laporan keuangan): Peserta pelatihan diberikan materi akuntansi mulai dari pencatatan sampai dengan menyusun laporan keuangan PSAK 105.
4. Tahap IV (Metode Pendampingan): Peserta pelatihan diberikan pendampingan untuk diskusi dan tanya jawab permasalahan yang berkaitan mengenai keuangan PSAK 105 akad mudharabah akuntansi syariah UMKM koperasi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelatihan Akuntansi syariah PSAK 105 pada akad mudharabah berisi materi berisi tentang akad-akad kerjasama antara shahibul mall (pemilik dana) dalam hal ini Koperasi Syariah dan mudharib (pengelola) atau dalam hal

ini UMKM syariah. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana (koperasi syariah) diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. (IAI 2007).

Dana yang diterima dari pemilik dana (koperasi syariah) dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya (IAI 2007). PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana *mudharabah*. Pelatihan kali ini memaparkan laporan keuangan akad *mudharabah* PSAK 105 akuntansi syariah.

Selain itu juga penjelasan mengenai apakah koperasi syariah memakai metode yang sesuai dengan PSAK 105 pada paragraf 11 adalah Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah* (Robi, Halim, and Suwarno 2021), (hendra Harmain, nurlaila 2019).

Berikut ini adalah contoh cara menggunakan perhitungan akad *mudharabah* pada PSAK 105 akuntansi syariah.

Tabel 1. Contoh net profit dan gross profit

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	Gross Profit Margin
Beban	25	
Laba Rugi Bersih	10	Profit Sharing

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, Akuntansi Mudharabah 2017

Dibawah ini foto-foto pelatihan pembuatan laporan keuangan syariah memakai PSAK 105 pada akad *mudharabah*.



Gambar 1. Rangkaian Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada pengabdian kepada masyarakat ini diberikan contoh cara membuat laporan keuangannya memakai PSAK 105 akad mudharabah pada akuntansi syariah. Akad-akad syariah dan transaksi-transaksi juga di terangkan kepada para peserta yaitu pelaku UMKM koperasi syariah di Sumatera Utara., untuk dapat semakin memahami istilah-istilah dalam akuntansi syariah. Pelatihan akuntansi syariah PSAK 105 akad mudharabah ini membuat pelaku UMKM syariah menyadari bahwa sebenarnya para UMKM sudah banyak melakukan kegiatan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari, namun mereka tidak menyadarinya. Karena dalam pemahaman mereka, akuntansi adalah susah.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelatihan akuntansi syariah PSAK 105 dapat disimpulkan dari hasil pelatihan yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM Koperasi syariah sebanyak 75 % dapat menjawab soal yang diberikan mengenai persentasi yang telah diberikan. Pemateri juga memberikan pendampingan bagi UMKM koperasi syariah dan berkonsultasi lebih lanjut. Penyusunan laporan keuangan UMKM koperasi syariah memakai akad mudharabah pada PSAK 105 sudah dapat diterapkan oleh UMKM koperasi syariah Sumatera Utara. Pelaku UMKM koperasi syariah Sumatera Utara lebih memahami akad-akad syariah yang sesuai dengan Al-qur'an dan hadis.

Hal. 130

Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan yaitu diharapkan para pelaku UMKM koperasi syariah tidak lagi memakai transaksi riba. Serta, diharapkan pelaku UMKM koperasi syariah lebih belajar lagi tentang PSAK akad-akad syariah yang diharuskan untuk lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuwita, Diana, Dian Purnamasari, Program Studi, Perbankan Syariah, Fsei lain, and Syekh Nurjati. 2017. "Al-Amwal, Volume 9, No. 1 Tahun 2017." *Al- Amwal, Volume 9, No. 1 Tahun 2017* 9(1):97–110.
- Faidah, Faridhatun, Gilang Puspita Rini, and Etni Marlina. 2021. "Program Pendampingan Peningkatan Literasi Lembaga Keuangan Syariah Pada Masyarakat Desa Honggosoco." *Al-Khidmat* 3(2):51–56. doi: 10.15575/jak.v3i2.9115.
- Harmain, Hendra, Nurlaila, Hastuti Olivia, and Laylan Syafina. 2019. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. edited by Arfan Ikhsan. Medan: Madenatera.
- hendra Harmain, nurlaila, Hastuti Olivia. 2019. *Pengantar Akuntansi 1*. Vol. 53. 3rd ed. edited by Dedi Hendrawan. Madenatera.
- IAI. 2007. "PSAK 105 Akuntansi Mudharabah." *SAK Syariah (Standar Akuntansi Keuangan Syariah)*.
- Kurniasih, Wida. n.d. "Tujuan Dibentuknya Koperasi Di Indonesia." Retrieved (<https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-dibentuknya-koperasi-di-indonesia/>).
- Olivia, Hastuti, Dika Fadillah Tanjung, and Sugianto. 2020. "Pengaruh Margin Keuntungan Dan Biaya Administrasi Terhadap Minat Nasabah Pembiayaan Kpr Syariah Pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Binjai." *Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains (SAINTEKS)* 521–29.
- Prawiro, M. 2018. "Koperasi Syariah: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Prinsip, Dan Landasannya." Retrieved (<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/koperasi->

syariah.html).

Robi, Muhammad, Moh. Halim, and Suwarno Suwarno. 2021. "Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Pada Bank Syariah." *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting* 2(2):429–42. doi: 10.31539/budgeting.v2i2.1752.